



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada umumnya lebih banyak bersifat klasikal massal sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang mengakomodir kebutuhan individu siswa;
 - b. Bahwa pengembangan potensi siswa dianggap penting sebab pendidikan dapat melayani kebutuhan-kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan/bakat/prestasi yang dimiliki;
 - c. Bahwa untuk memupuk bakat dan minat siswa berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik yang dimiliki siswa perlu dilakukan pemilihan siswa berprestasi dalam penjurangan siswa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Penjurangan Siswa Berprestasi Tahun pelajaran 2007/2008 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 45 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C).
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Anak Didik Pada Taman Kanak-Kanak dan Siswa Pada Sekolah Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2007/2008 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 16 Seri D3).

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 3610/ C/MN /2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Penerimaan Siswa Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN
PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN
2007/2008

Pasal 1

Penjaringan calon siswa baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui pemilihan calon siswa baru berprestasi.

Pasal 2

Pemilihan calon siswa baru berprestasi dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga maupun seni.

Pasal 3

Pemilihan calon siswa baru berprestasi sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan terhadap siswa yang memiliki kepribadian dan ketrampilan yang baik.

Pasal 4

Pedoman penjaringan siswa baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pasal 1 tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 SERI D3

Lampiran : PERA TURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 JUNI / 2007

PEDOMAN PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2007/2008

A. TUJUAN

Memilih siswa baru yang berprestasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga maupun seni serta memiliki kepribadian dan ketrampilan yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya dengan hasil maksimal dan sukses dimasyarakat.

B. PERLENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD KE SMP

1. Terdaftar sebagai siswa SD Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2006/2007;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olahraga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir B2 dan B3 dimaksud adalah :
 - a. Juara I tingkat Kabupaten,
 - b. Juara I, atau II tingkat Propinsi,
 - c. Juara I, II atau III tingkat Nasional/Internasional;
5. Dapat menunjukkan raport kelas IV semester 1, 2 kelas V semester 1, 2 dan kelas VI semester I ;
6. Tidak pernah tinggal kelas;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah;

C. PERLENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SMP KE SMA/SMK

1. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs Negeri/Swasta pada tahun pelajaran 2006/2007;
2. Mempunyai prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditunjukkan serta dilampirkan melalui serangkaian bukti prestasi;
3. Mempunyai prestasi bidang olahraga atau seni yang dapat ditunjukkan melalui serangkaian bukti prestasi;
4. Untuk butir C2 dan C3 dimaksud adalah:
 - a. Juara I tingkat Kabupaten,
 - b. Juara I, atau II tingkat Propinsi,
 - c. Juara I, II atau III tingkat Nasional/Internasional;
5. Dapat menunjukkan raport kelas VII semester 1, 2, kelas VIII semester 1, 2 dan kelas IX semester I ;
6. Tidak pernah tinggal kelas;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah;

D. PELAKSANAAN

1. Peserta penjaringan siswa berprestasi dapat mengambil formulir di sekolah masing-masing;
2. Peserta penjaringan siswa berprestasi wajib mengirim formulir dan kelengkapan berkas pendaftaran melalui Kepala Sekolah, selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2007;
3. Kepala Sekolah mengirimkan seluruh berkas peserta penjaringan siswa berprestasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal 19 Juni 2007;
4. Verifikasi data dilakukan tanggal 20-23 Juni 2007;
5. Klarifikasi calon peserta dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2007;
6. Pengumuman siswa hasil penjaringan diumumkan pada tanggal 27 Juni 2007;
7. Daftar ulang di sekolah yang diterima tanggal 5-6 Juli 2007.

E. KETENTUAN KEJUARAAN

1. Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
2. Penyelenggara kejuaraan olahraga dan seni adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI, Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo dan atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

- F. Penempatan siswa berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo .

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

FORMULIR PENDAFTARAN
SISWA BARU SMP NEGERI
Melalui
PENJABARAN SISWA BERPRESTASI

Pas foto
3 x4 cm

A. IDENTITAS PESERTA

1. N A M A :
2. TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
3. NAMA ORANG TUA :
4. PEKERJAAN ORANG TUA :
5. ALAMAT RUMAH :

Nomor Telpn

6. ASAL SEKOLAH :

B. KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD/MI KE SMP NEGERI

- | | diisi petugas |
|---|----------------------|
| 1. Asli raport kelas IV semester 1,2 raport kelas V semester 1,2 kelas VI semester 1 (ditunjukkan) | <input type="text"/> |
| 2. Foto copy raport kelas IV semester 1,2 raport kelas V semester 1,2 dan raport kelas VI semester 1 diligalilir Kepala Sekolah 2 rangkap (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 3 Asli piagam kejuaraan diligalilir | <input type="text"/> |
| 4 .Foto copy piagam kejuaraan diligalilir oleh organisasi induknya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 5 Pernyataan Kepala Sekolah bahwa peserta benar-benar aktif dan terdaftar disekolahnya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 6 Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolahnya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 7 Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 3 lembar (1 lembar ditempelkan formulir pendaftaran dan 2 lembar lainnya dilampirkan). | <input type="text"/> |

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

FORMULIR PENDAFTARAN
SISWA BARU SMP NEGERI
Melalui
PENJABARAN SISWA BERPRESTASI

Pas foto
3 x4 cm

C. IDENTITAS PESERTA

7. N A M A :
8. TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
9. NAMA ORANG TUA :
10. PEKERJAAN ORANG TUA :
11. ALAMAT RUMAH :
- Nomor Telpn
12. ASAL SEKOLAH :

D. KELENGKAPAN PENDAFTARAN UNTUK SD/MI KE SMP NEGERI

- | | diisi petugas |
|--|----------------------|
| 2. Asli raport kelas IV semester 1,2 raport kelas VII semester 1,2 raport kelas VI semester 1 (ditunjukkan) | <input type="text"/> |
| 8 .Foto copy raport kelas IV semester 1,2 raport kelas VIII semester 1,2 dan raport kelas VI semester 1 diligalisir Kepala Sekolah 2 rangkap (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 9 Asli piagam kejuaraan diligalisir | <input type="text"/> |
| 10 .Foto copy piagam kejuaraan diligalisir oleh organisasi induknya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 11 Pernyataan Kepala Sekolah bahwa peserta benar-benar aktif dan terdaftar disekolahnya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 12 Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolahnya 2 lembar (dilampirkan) | <input type="text"/> |
| 13 Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 3 lembar (1 lembar ditempelkan formulir pendaftaran dan 2 lembar lainnya dilampirkan). | <input type="text"/> |

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO